



PUTUSAN

Nomor 259/Pd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara;

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta ([REDACTED]), tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Pengugat; melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, terakhir bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Sinjai, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia (Gaib), selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat serta para saksi-dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Desember 2014 telah mengajukan gugatan, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 259/Pdt.G/2014/PA Sj. tanggal 11 Desember 2014 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa telah melangsungkan pernikahan Pengugat dengan Tergugat pada tanggal 24 Oktober 2012, di [REDACTED] dan dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama [REDACTED], Kabupaten [REDACTED]

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 259/Pdt.G/2014/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinjai sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 309/04/XII/2012 tanggal 1 Nopember 2012;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan bahagia dan tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) bulan;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak bulan November 2012 disebabkan karena Tergugat tidak mampu melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (lemah syahwat) bahkan Tergugat sudah pernah berobat namun tidak ada perubahan
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi bulan Desember 2012, dimana pada waktu itu terjadi percekocokan dan Tergugat memukul Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali kerumah orang tua Tergugat di [REDACTED] dan tinggal selama 1 (satu) bulan dan selanjutnya Tergugat pergi merantau, selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Gaib);
5. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat; mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq majelis hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat, (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat perkawinan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang rela panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat telah tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti-bukti berupa:

A. Surat

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 259/Pdt.G/2014/PA.Sj



Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 309/04/XII/2012 atas nama Penggugat dan Tergugat fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah diberi tanda bukti P.

B. Bukti saksi.

Dua orang saksi di persidangan telah memberikan kesaksiannya secara terpisah setelah bersumpah, saksi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama [REDACTED] sedang Tergugat bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena ipar saksi, sedangkan Tergugat ada hubungan keluarga tapi sudah jauh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama awalnya harmonis kemudian cekcok;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat sering cekcok karena Tergugat sering minum-minuman keras dan mabuk;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering minum-minuman keras dari informasi tetangga Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat dan saksi pernah melihat tangan kanan Penggugat merah lebam, Penggugat menyatakan sudah dipukul oleh Tergugat;



- Bahwa Tergugat memukul Penggugat sewaktu Penggugat pulang dari Makassar mengantar saksi masuk ke rumah sakit pada akhir tahun 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat memukul Penggugat pada akhir tahun 2012;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat, kemudian pulang ke rumah orang tuanya, selanjutnya ke Malaysia
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat ke Malaysia dari informasi kakak Tergugat, tidak diketahui alamatnya dan tidak ada kabarnya
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak

pernah ada komunikasi sampai sekarang;

- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat sebelum Tergugat ke Malaysia, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer [REDACTED] Kabupaten Sinjai, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama [REDACTED] dan Tergugat bernama [REDACTED];
- Bahwa kenal Penggugat karena sepupu saksi, sedangkan Tergugat saksi kenal seteh menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah Tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama 1(satu) bulan lebih;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama awalnya baik-baik kemudian tidak rukun;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 259/Pdt.G/2014/PA.Sj



- Bahwa yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena Tergugat sering minum-minuman keras dan Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering minum-minuman keras karena mulut Tergugat berbau minuman keras, dan saksi mengetahui Tergugat memukul Penggugat karena melihat di pundak sebelah kanan Penggugat ada warna merah lebam, kata penggugat bekas pukulan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak mampu melakukan hubungan suami istri dari pengakuan Tergugat kepada saksi dan Tergugat pernah berobat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Tergugat pada bulan Desember 2012 setelah Tergugat memukul Penggugat kemudian Tergugat kembali kerumah orang tuanya;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah Tempat tinggal Tergugat pernah ke rumah orang tua Penggugat hanya

mengambil pakaiannya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Tergugat bertempat tinggal;

Bahwa atas kesaksian dari saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menerima dan membenarkan serta berkesimpulan tidak akan mengajukan apapun lagi, mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara siding ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah ;



Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai angka 7 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya pernikahan antara Penggugat dengan Tegugat secara sah, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam

Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 2 sampai angka 6 adalah fakta yang dilihat sendiri didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 259/Pdt.G/2014/PA.Sj



Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 2 sampai angka 6 adalah fakta yang dilihat sendiri didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi satu dan saksi dua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah menikah pada hari Ahad tanggal 24 Oktober 2012 yang telah tercatat di Kantor KUA [REDACTED], Kabupaten Sinjai;
2. Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sekitar 1 bulan lebih di rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama awalnya baik-baik kemudian cekcok,Tergugat sering minum-minuman keras dan mabuk pernah memukul Penggugat;
4. Bahwa Tergugat memukul Penggugat berbekas pada tangan kanan dan bahu Penggugat berwarna merah lebam terjadi pada bulan Desember 2012 dan sejak itu puluh Penggugat dengan Tergugat, telah berpisah

tempat tinggal,Tergugat pergi kerumah orang tuanya, pernah ke rumah orang tua Penggugat mengambil pakaiannya, kemudian ke Malaysia dan tidak diketahui dimana Tergugat bertempat tinggal;

5. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah ada komunikasi sampai sekarang;



6. Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat sebelum Tergugat ke Malaysia, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa adanya pernikahan Penggugat dengan Tergugat secara sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, dapat dijadikan dasar dalam rangka penyelesaian perceraian;

2. Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat akibat adanya pertengkaran yang terjadi pada bulan Desember 2012, Tergugat memukul Penggugat ada bekas pada tangan dan bahu Penggugat berwarna merah lebam, sejak peristiwa tersebut Tergugat meninggalkan Penggugat sudah 2 (dua) tahun lebih tidak pernah kembali rukun dan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya hal tersebut dapat diduga dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga, dan Tergugat sudah lebih 2 (dua) tahun lamanya meninggalkan Penggugat tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat, hak dan kewajiban sebagai suami istri antara kedua belah pihak sudah tidak terpenuhi, sehingga Penggugat menderita lahir dan bathin, hatinya telah pecah berarti ikatan pernikahan mereka telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Gayatul Maram Lis Syakh Al Majedi yang berbunyi sebagai berikut:

وان الشئد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق
عليه القاضي طلقه

Artinya : Dikala isteri telah memuncak kebencian nya terhadap suaminya, maka disitulah Hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak suaminya



dengan talak satu.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka tujuan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 tersebut memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama diperintahkan untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena perkara aquo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuh talak satu bain shugraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama [REDACTED],
Kabupaten Sinjai untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp.316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 25 Jumadilakhir 1436 Hijriyah, Oleh kami Drs. Ihsan selaku
Ketua Majelis, Jamaluddin S.Ag.,SE.,MH., dan Abd. Jamil SHI, masing-
masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilakhir 1436 Hijriyah, oleh Ketua Majelis
tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan di bantu oleh
Mansurdin, BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat
tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim anggota

Ketua Majelis

Jamaluddin, S.Ag.,SE.,MH.

Drs. Ihsan

Abd. Jamil Salam, SHI.

Panitera Pengganti

Mansurdin,

BA.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK perkara | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. 225.000,00 |

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 259/Pdt.G/2014/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. <u>Materai</u>	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp 316.000.00
(tiga ratus enam belas ribu rupiah);	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)